



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**  
**SALINAN**  
**PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS**  
**DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

**NOMOR 15 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KENA CUKAI BERUPA HASIL TEMBAKAU**  
**DAN MINUMAN BERALKOHOL YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI**  
**KE DALAM KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS**  
**DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (4), 103 ayat (4) dan 104 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai;
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi untuk kebutuhan penduduk di kawasan bebas, barang kena cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol dapat diberikan pembebasan cukai, maka perlu diatur ketentuan pemasukan barang kena cukai ke dalam kawasan bebas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Ketentuan Pemasukan Barang Kena Cukai Berupa Hasil Tembakau dan Minuman Beralkohol Yang Mendapat Pembebasan Cukai Ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam:
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
9. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
10. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman mengandung Etil Alkohol;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan Luar Negeri Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 331);
15. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
16. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Penetapan dan Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
17. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja dibawah Anggota/Deputi di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KENA CUKAI BERUPA HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN BERALKOHOL YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI KE DALAM KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan oleh Undang-Undang Cukai.
2. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
3. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, Bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Kawasan Bebas Batam adalah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
5. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh Orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
6. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha sesuai dengan bidang usahanya.
7. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya Kewajiban Pabean sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
8. Badan Pengusahaan Batam adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
9. Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Batam.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
11. Persetujuan Pemasukan Barang adalah izin yang diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Batam kepada Perusahaan yang telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan dan permohonannya telah mendapat persetujuan.
12. Barang Konsumsi adalah barang yang dipakai secara langsung atau tidak langsung oleh konsumen untuk keperluan pribadi atau rumah tangga yang bersifat sekali habis; barang tersebut berbeda dengan barang yang digunakan dalam proses produksi, terdiri dari barang umum, barang lartas, barang modal baru.
13. Barang Kena Cukai adalah barang-barang yang sifatnya atau karakteristiknya dalam hal konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
14. Barang Bebas Cukai adalah Barang Kena Cukai berupa Minuman Beralkohol dan/atau Hasil Tembakau sebagai barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Bebas Batam yang diberikan pembebasan cukai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
16. Hasil Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan baku yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
17. Realisasi adalah pelaksanaan kegiatan impor yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan kepabeanan di Kawasan Bebas Batam dan wajib dilaporkan ke Badan Pengusahaan Batam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
18. Pembobotan adalah teknik pengambilan keputusan pada suatu proses yang melibatkan berbagai parameter secara bersama-sama dengan cara memberi bobot pada masing-masing parameter tersebut.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

BAB II

KETENTUAN PEMBEBASAN CUKAI MINUMAN BERALKOHOL  
DAN/ATAU HASIL TEMBAKAU

Bagian Kesatu

Pemasukan Barang Kena Cukai

Pasal 2

- (1) Barang Kena Cukai berupa Minuman Beralkohol dan/atau Hasil Tembakau sebagai Barang Konsumsi untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Bebas Batam, dapat diberikan pembebasan cukai.
- (2) Pemasukan Barang Bebas Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh:
  - a. Perusahaan yang telah mendapat Izin Usaha dari Badan Pengusahaan Batam dan memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai selaku importir;
  - b. Perusahaan pabrik di tempat lain dalam daerah pabean; atau
  - c. Perusahaan pabrik di Kawasan Bebas Batam.
- (3) Pemasukan Barang Bebas Cukai oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, wajib dilakukan melalui Pelabuhan Batu Ampar dan/atau Bandara Udara Hang Nadim Batam.

Pasal 3

Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A meliputi minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
- b. Minuman Beralkohol golongan B meliputi minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C meliputi minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

Bagian Kedua

Penetapan Jumlah Pemasukan Barang Bebas Cukai

Pasal 4

- (1) Alokasi jenis dan jumlah Minuman Beralkohol dan/atau Hasil Tembakau yang dapat dimasukkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di Kawasan Bebas Batam akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala.
- (2) Penetapan alokasi jenis dan jumlah Minuman Beralkohol dan/atau Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari produksi dalam negeri dan dari Luar Daerah Pabean dilakukan dengan mempertimbangkan rata-rata jumlah realisasi pemasukan dalam 3 tahun terakhir dari tahun berjalan dan dapat memperhatikan:
  - a. Jumlah permohonan dari seluruh importir dan produsen di dalam negeri; dan/atau
  - b. Perkiraan jumlah konsumsi penduduk, kunjungan wisatawan asing dan kebutuhan hotel, bar dan restoran anggota Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia.
- (3) Penetapan alokasi jenis dan jumlah Minuman Beralkohol dan/atau Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Pengusahaan Batam dan dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
- (4) Alokasi jenis dan jumlah Minuman Beralkohol dan/atau Hasil Tembakau yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pembagian alokasi kepada Pengusaha dengan metode pembobotan.
- (5) Penentuan parameter dan persentase pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pengajuan permohonan pemasukan Barang Bebas Cukai untuk periode Oktober sampai dengan Desember 2016 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.
- (6) Penentuan parameter dan persentase pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pengajuan permohonan pemasukan Barang Bebas Cukai untuk Januari 2017 dan seterusnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.
- (7) Permohonan yang disetujui alokasi jenis dan jumlah Minuman Beralkohol dan/atau Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala.





BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

Bagian Ketiga

Tata Cara Permohonan Importir Terdaftar

Pasal 5

- (1) Pemasukan Minuman Beralkohol yang berasal dari Luar Daerah Pabean dilakukan oleh Perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB) oleh Kepala.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan – Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Importir.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan penetapan sebagai IT-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Perusahaan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala c.q. Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan data sebagai berikut:
  - a. Angka Pengenal Importir;
  - b. Tanda Daftar Perusahaan;
  - c. SIUP-MB yang menunjukkan bahwa Perusahaan telah berpengalaman menjadi distributor Minuman Beralkohol paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut;
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - e. Nomor Induk Kepabeanan;
  - f. Surat Penunjukan paling sedikit 20 (dua puluh) prinsipal pemegang merek/pabrik luar negeri yang berasal dari paling sedikit 5 (lima) negara untuk minimal pembelian 3000 (tiga ribu) karton per merek per tahun dengan menunjukkan asli surat penunjukan yang ditandatangan oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/konsuler di bidang ekonomi di negara setempat; dan
  - g. Surat keterangan dari pabrik luar negeri yang menerangkan bahwa prinsipal pemegang merek/perwakilan pemegang merek berwenang menunjuk distributor di luar negeri yang ditandatangan oleh Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/konsuler di bidang ekonomi di negara setempat.
- (3) Khusus Untuk Kelengkapan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan g dapat disesuaikan dengan kebutuhan Kawasan Bebas Batam setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

- (4) Kepala menerbitkan Penetapan sebagai IT-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap dan benar.
- (5) IT-MB berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Apabila terdapat perubahan data-data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap IT-MB yang telah ditetapkan harus dilakukan perubahan.
- (7) Format surat permohonan tertulis IT-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Perpanjangan terhadap penetapan sebagai IT-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dilakukan oleh perusahaan pemegang IT-MB dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala dan melengkapi persyaratan yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen asli penetapan sebagai IT-MB yang telah berakhir masa berlakunya.

Pasal 8

- (1) Perubahan terhadap penetapan sebagai IT-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dilakukan oleh perusahaan pemegang IT-MB dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen asli penetapan sebagai IT-MB yang akan disesuaikan dengan perubahan data yang tercantum dalam SIUP-MB yang masih berlaku.

Pasal 9

- (1) IT-MB yang telah memperoleh penetapan persetujuan pemasukan Barang Bebas Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib melaksanakan sendiri pemasukannya.
- (2) Dalam hal IT-MB yang telah memperoleh surat persetujuan pemasukan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak merealisasikan pemasukan Minuman Beralkohol maka alokasi Minuman Beralkohol asal Luar Daerah Pabean dapat dialihkan kepada IT-MB lainnya secara merata berdasarkan persetujuan Kepala.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-11-

- (3) Pengalihan alokasi impor Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
  - a. IT-MB yang tidak mampu merealisasikan pemasukan Minuman Beralkohol; dan/atau
  - b. IT-MB yang dalam waktu tertentu realisasi pemasukannya masih relatif kecil.

Bagian Keempat

Tata Cara Permohonan Persetujuan Pemasukan Barang Bebas Cukai

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh Persetujuan Pemasukan Barang Bebas Cukai, Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan data sebagai berikut:
  - a. Uraian barang;
  - b. Pos tarif 10 Digit/HS Code;
  - c. Nama perusahaan/Pabrik;
  - d. Nama pengusaha/importir/Pengusaha Pabrik;
  - e. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;
  - f. Jenis Barang Kena Cukai;
  - g. Merek;
  - h. Jumlah dalam satuan kemasan (liter untuk Minuman Beralkohol dan batang untuk Hasil Tembakau);
  - i. Pelabuhan Tujuan;
  - j. Nomor BPOM; dan
  - k. Dokumen pendukung lainnya, apabila diperlukan sesuai permintaan Badan Pengusahaan Batam pada saat pengajuan permohonan.
- (3) Keterangan nomor pendaftaran produk di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j untuk barang kena cukai yang dibebaskan cukainya berupa Minuman Beralkohol digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor atau pemasukan barang asal Luar Daerah Pabean.
- (4) Format surat permohonan secara tertulis Persetujuan Pemasukan Barang Bebas Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan ini.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM  
-12-

Pasal 11

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk memasukan Minuman Beralkohol, dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
  - a. tanggal 1 Januari sampai dengan 10 Januari pada hari-hari kerja, untuk rencana memasukan barang triwulan I periode Januari sampai dengan Maret;
  - b. tanggal 1 April sampai dengan 10 April pada hari-hari kerja, untuk rencana memasukan barang triwulan II periode April sampai dengan Juni;
  - c. tanggal 1 Juli sampai dengan 10 Juli pada hari-hari kerja, untuk rencana memasukan barang triwulan III periode Juli sampai dengan September; dan
  - d. tanggal 1 Oktober sampai dengan 10 Oktober pada hari-hari kerja, untuk rencana memasukan barang triwulan IV periode Oktober sampai dengan Desember.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk memasukan Hasil Tembakau, dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
  - a. tanggal 1 Januari sampai dengan 10 Januari pada hari-hari kerja, untuk rencana memasukan barang semester I periode Januari sampai dengan Juni; dan
  - c. tanggal 1 Juli sampai dengan 10 Juli pada hari-hari kerja, untuk rencana memasukan barang semester II periode Juli sampai dengan Desember.

Bagian Kelima  
Persetujuan Pemasukan Barang

Pasal 12

- (1) Permohonan yang diajukan oleh Perusahaan kepada Badan Pengusahaan Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), akan dilakukan verifikasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Badan Pengusahaan Batam dapat menyetujui atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberitahuan persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Batam paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja.

Pasal 13

- (1) Permohonan yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) akan diberikan Persetujuan Pemasukan Barang yang ditetapkan di dalam Keputusan Kepala.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-13-

- (2) Keputusan Kepala tentang Persetujuan Pemasukan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data:
  - a. Nama perusahaan/pabrik;
  - b. Nama penanggung jawab/pengusaha/importir/pengusaha pabrik;
  - c. Nomor Pokok Pengusaha Barang Bebas Cukai;
  - d. Uraian Barang;
  - e. Pos Tarif/HS Code;
  - f. Jumlah Barang;
  - g. Jenis barang kena cukai;
  - h. Merek;
  - i. Pelabuhan Tujuan;
  - j. Jangka Waktu; dan
  - k. Keterangan.
  
- (3) Salinan Keputusan Kepala tentang Persetujuan Pemasukan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Kementerian Perdagangan c.q. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
  - b. Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai;
  - c. Kantor Pabean yang mengawasi tempat pemasukan barang kena cukai; dan
  - d. Kantor Pabean yang mengawasi pabrik.

Bagian Keenam  
Ketentuan Pelabelan dan Kemasan

Pasal 14

- (1) Barang Bebas Cukai yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib mencantumkan label tulisan "Khusus Kawasan Bebas Batam" pada kemasan penjualan ecerannya.
  
- (2) Label tulisan "Khusus Kawasan Bebas Batam" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan jenis huruf *arial bold* dan *font* 10 (sepuluh) atau proporsional dengan kemasan yang dapat terbaca dengan mudah, warna menyolok, dan secara permanen menyatu dengan desain kemasan penjualan eceran Barang Bebas Cukai yang bersangkutan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM  
-14-

- (3) Kewajiban untuk mencantumkan label tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (4) Barang Bebas Cukai yang tercantum label tulisan "Khusus Kawasan Bebas Batam" sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diperdagangkan di luar Kawasan Bebas Batam

Pasal 15

- (1) Perusahaan yang telah mendapatkan Keputusan Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memberikan Laporan Produksi Bulanan untuk produk yang beredar di Kawasan Bebas Batam dan Laporan Realisasi Bulanan untuk Pemasukan Barang Bebas Cukai.
- (2) Laporan Produksi dan Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Badan Pengusahaan Batam c.q. Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Formulir Kartu Kendali Laporan Produksi Bulanan dan Laporan Realisasi Bulanan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 Peraturan ini.
- (4) Formulir Kartu Kendali Laporan Produksi Bulanan dan Laporan Realisasi Bulanan Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 Peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini akan dikenakan sanksi berupa:
  - a. satu kali peringatan tertulis dengan jangka waktu satu bulan;
  - b. pembekuan Keputusan Kepala untuk jangka waktu tertentu; dan/atau
  - c. pencabutan Keputusan Kepala.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Badan Pengusahaan Batam, atas usulan dari Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai atas nama Direktur Jenderal

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, IT-MB yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pemasukan Minuman Beralkohol dari dan ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun sebagaimana



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-15-

telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pemasukan Minuman Beralkohol dari dan ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; dan
- b. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Jumlah Pemasukan Barang Kena Cukai Berupa Hasil Tembakau ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 28 September 2016

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

HATANTO REKSODIPOETRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Karo. Umum dan Sekretariat,

Tuppal Pakpahan